

Sosialisasi

To All Pemda



Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC) 2.

Ekosistem Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah





Untuk mengakselerasi transformasi digital sistem pengadaan di Indonesia, pemerintah melalui LKPP bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dituangkan dalam:

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 untuk membantu LKPP mempercepat transformasi digital pengadaan dengan tujuan untuk meningkatkan pengeluaran di produk domestik dan mendukung UMKM
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem-sistem pendukung lainnya dalam rangka percepatan transformasi digital





the world in your hand





PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) T Telekomunikasi Indonesia Tibu tutuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukunenya.
- (2) Penugasan kepada Perusahaan Perseroan [Persero] PT Telekomunikasi Indonesa Thi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, serta peneliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungwa.
- (3) Penugasan kepada Perusahaan Perseroan [Persero] PT Teleomunikasi Indonesia Tiks sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka penerapan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas antar sistem dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Seberangka

(4) Sistem . . .

Telkom membentuk Tribe GovTech Procurement sebagai bentuk implementasi amanah dalam **Peraturan Presiden No. 17 tahun 2023** dan **Inpres 2 Tahun 2022** serta keputusan **Rapat Menko Marves dan Menkominfo bersama Dirut & Dir DB Telkom**

Dasar Aturan Penggunaan Katalog Elektronik V.6 pada Sistem *E-purchasing* Kepka LKPP 177 Tahun 2024





KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembaruan pada Aplikasi Katalog
 Elektronik untuk percepatan dan kelancaran
 penyelenggaraan Katalog Elektronik mengakibatkan
 adanya perubahan proses bisnis dalam penyelenggaraan
 Katalog Elektronik:
 - b. bahwa ketentuan Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik perlu disesuaikan dengan perubahan proses bisnis yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2) Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Pada Mekanisme Pembayaran UP dokumen Faktur Pajak menggunakan Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*) yang diterbitkan pada aplikasi Katalog Elektronik. Pembayaran melalui UP pada Katalog Elektronik terdiri atas 2 (dua) cara yaitu:

 a) Pembayaran menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pembayaran transaksi pada Katalog Elektronik menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah dilakukan oleh PPK dengan mengajukan pembayaran kepada pemegang Kartu Kredit dan dapat dilakukan juga oleh PPK apabila PPK sebagai pihak pemegang Kartu Kredit. Jenis Pembayaran melalui Kartu Kredit yang dikeluarkan Pemerintah terdiri atas:

- (1) Kartu Kredit Pemerintah:
- (2) Kartu Kredit Indonesia; atau
- Kartu Kredit lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembayaran dari kartu kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut di atas akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pembayaran Transfer Bank

Pembayaran transfer bank dilakukan sesuai dengan nilai pada surat pesanan oleh PPK dengan menunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertugas untuk melakukan pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.

Pembayaran dari transfer bank tersebut di atas akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Mekanisme Pembayaran

PPK memulai proses Pembayaran sesuai mekanisme Pembayaran pada transaksi yang sedang dilaksanakan. Pembayaran pada Katalog Elektronik dilakukan melalui mekanisme:

1) Pembayaran Langsung (LS)

Pada Mekanisme Pembayaran LS Pihak yang menyediakan Faktur Pajak adalah pihak Penyedia Katalog Elektronik. PPK akan mengajukan pembayaran dengan memproses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya, proses pembayaran akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Pada mekanisme Pembayaran LS maka BUN/BUD akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai pada surat pesanan berupa:

- Pada mekanisme Pembayaran UP dan LS maka Instansi Pemerintah atau MIP akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai pada surat pesanan berupa:
 - Pembayaran hak Penyedia Katalog Elektronik;
 - Pembayaran biaya Layanan Pembayaran;
 - Pembayaran nilai pajak dan PNBP (apabila ada);
 - Pembayaran Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada)
 - Pembayaran biaya lainnya (apabila ada).

Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang terdapat pada laman https://katalog.inaproc.id/.


Perencanaan Ekosistem INAPROC





INAPROC

INAPROC - Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Republik Indonesia.



Ekosistem INAPROC Saat Ini





INAPROC

INAPROC - Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Republik Indonesia.



ManajemenAkunTerpusatbagiPenggunaSistemPengadaanSecaraElektronik(SPSE) dan SistemPendukungSPSE danSistemPendukungnyasecaraterpusatpadaSPSEdansistempendukungnyayangakanterhubungdengansistemlayananPengadaanBarang/Jasa.



Katalog Elektronik Versi 6, merupakan platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing.



Manajemen Penyedia merupakan platform untuk penyedia melakukan pengelolaan produk mulai dari penayangan, pengaturan pengiriman, pengaturan toko, sampai proses negosiasi dan transaksi.



Daftar Hitam merupakan platform untuk PA/KPA melakukan pengelolaan terkait Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Imbal Jasa PNBP: Implementasi PMK 117/2023 dan Kepka LKPP 47/2024





Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 6 dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 3

- (1) Pengelolaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diberikan imbal jasa berupa pembagian pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

JENIS PENERIMAAN NEGAR. BUKAN PAJAK	A SATUAN	TARIF
Layanan pemilihan penyed barang/jasa dalam siste pengadaan secara elektron dengan nilai kontrak pengada barang/jasa pemerintah:	em ik,	, ,
1. sampai deng Rp200.000.000,00	an per kontrak pengadaan	0,40% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp600.000,00
 di atas Rp200.000.000, sampai deng Rp1.000.000.000,00 		0,30% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp2.000.000,00
 di atas Rp1.000.000.000, sampai deng Rp5.000.000.000,00 		0,20% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp5.000.000,00
 di atas Rp5.000.000.000, sampai deng Rp50.000.000.000,00 		0,10% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp25.000.000,00
5. di atas Rp50.000.000.000,	per kontrak pengadaan	

KESATU

: Menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar 100% (seratus persen) dari jenis dan tarif PNBP yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan


Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA

: Besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan evaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


- Sesuai amanat Perpres 17/2023 Pasal 5, PT Telkom ditugaskan sebagai Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- PMK 117/2023 mengatur terkait Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik.
- Pengelolaan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan pajak dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 3 PMK 117/2023).
- Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi, dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) (Pasal 2 PMK 117/2023).
- Berdasarkan Kepka 47/2024 telah ditetapkan nilai imbal jasa PNBP kepada pihak MIP, berdasarkan kepka tersebut ditetapkan nilai imbal jasa PNBP sebesar 100%.

Alur Proses Pembelian di Katalog Elektronik V6



Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa end-to-end terjadi di Katalog Elektronik V.6 dengan adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST dan **Pembayaran yang Terintegrasi**.

Benefit Katalog Elektronik v6



Manfaat e-Katalog v6 antara lain:

- **1. Memudahkan discovery produk** dan penerapan fitur prioritas pada jenis barang PDN dan UMKK.
- 2. Hilangnya lebih dari 1 juta kegiatan tatap muka dalam penandatangan surat pesanan transaksi eKatalog yang akan berubah menjadi proses digital.
- 3. Interoperabilitas pengadaan dan pembayaran yang akan meningkatkan transparansi dan kemudahan proses pembayaran pengadaan.
- 4. Integrasi data pengadaan dan pembayaran **mengoptimalkan e-Audit**.

Proses pada e-Katalog sebelumnya (v.5):

- Penyelesaian pembayaran dilakukan di luar platform sehingga data pembayaran dan realisasi PBJ masih terkendala dalam visibilitas secara menyeluruh (belum bisa dilakukan analisa mendetail atas parameter waktu, biaya, dan kualitas dari masing-masing transaksi)
- Lama proses pembayaran dan penerimaan dana oleh Penyedia masih bervariasi bergantung pada performa PPK dan Penyedia
- Kebutuhan dokumen kelengkapan pembayaran yang masih bervariasi untuk masing-masing jenis pengadaan dan berpotensi menjadi isu integrasi data dan pelaporan

Improvement pada e-Katalog v6:



- Kemudahan penyelesaian pembayaran di dalam satu platform untuk UP maupun LS
- Dalam versi ideal (setelah piloting) tersedia channel pembayaran LS yang terintegrasi secara end-to-end dengan SAKTI dan SIPD yang memudahkan Satker
- Tersedia channel pembayaran metode UP yang menggunakan: KKP, KKI, dan Virtual Account (Himbara)
- **Dokumen pembayaran yang seragam** untuk semua institusi (K/L/PD) memudahkan Satker dalam menjalankan proses pengadaan
- Peran Bendahara K/L akan memiliki akses login tersendiri sehingga mempermudah penyelesaian pembayaran UP selagi tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi
- Kemudahan monitoring proses penyelesaian pembayaran oleh PPK (real time status update)
- Kemudahan **monitoring proses pengiriman** melalui platform.
- Analisa atas data pelaksanaan PBJ end-to-end mudah dilakukan

Pembayaran Terintegrasi pada Katalog Elektronik Versi 6

Pihak Yang Terlibat Pada Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6





Kewenangan Pihak-Pihak Yang Terlibat

- 1. Pengguna Anggaran (PA):
 - Pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
- 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): melaksanakan sebagian kewenangan PA.
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Melaksanakan e-purchasing untuk nilai >Rp200 juta. Khusus untuk Provinsi Papua untuk nilai >Rp1 miliar (Provinsi Papua).

- 4. Pejabat Pengadaan (PP):
 - Melaksanakan e-purchasing untuk nilai ≤Rp200 juta. Khusus untuk Provinsi Papua untuk nilai ≤Rp1 miliar.
- 5. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD: Melaksanakan Pembayaran mekanisme LS.
- 6. Bendahara Pengeluaran:

Pembayaran mekanisme UP melalui kode pembayaran

- 7. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah:
 Melaksanakan pembayaran mekanisme UP melalui kartu kredit
- 8. Mitra Instansi Pengelola (MIP):
 - Mendukung mekanisme pembayaran melalui Payment Gateway & dapat bekerjasama dengan PG untuk melaksanakan proses pembayaran.
 - Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
 - Mewakili LKPP dalam penagihan biaya jasa sistem pembayaran.

Metode Pembayaran UP::

- Pengguna Anggaran
 (PA)/Kuasa Pengguna
 Anggaran (KPA)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK
- 3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 4. Pemegang Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah
- Mitra Instansi Pengelola (MIP)
- Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Metode Pembayaran LS

- Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK
- Bendahara Umum
 Daerah/Kuasa Bendahara
 Umum Daerah
- 4. Mitra Instansi Pengelola (MIP)
- 5. Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam hal tidak terdapat PPK pada Pemerintah Daerah:

- PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK
- PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas sebagai PPK

Proses Bisnis - Pemerintah Daerah



Bank Daerah harus melakukan penerusan dana pembayaran ke rekening PG maksimal jam 12.00 di H+1.

Ketentuan Teknis Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6





- Dalam pelaksanaan proses pembayaran pengadaan barang/jasa pada sistem Katalog Elektronik, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan masing-masing Bank Daerah
- untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa.

 Penerapan penggunaan Katalog Elektronik disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi tiap
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi e-purchasing yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang
- melakukan transaksi tersebut.
 Pelaksanaan proses pembayaran setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada sistem katalog elektronik akan diatur pada Syarat dan Ketentuan, serta panduan pengguna.
- Segala biaya yang timbul dari proses pembayaran ditanggung oleh Penyedia Katalog Elektronik.
- Penyedia akan dikenakan biaya PNBP, untuk UMKK dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (sesuai dengan PMK 117/2023)

PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksanaan pembayaran UP dapat dengan mekanisme:

- a. Mekanisme Pembayaran Transaksi Menggunakan Metode Transfer Oleh Bendahara (Kode Pembayaran).
- b. Mekanisme Pembayaran Transaksi Menggunakan Kartu Kredit
 - Pembayaran dilakukan oleh PA/KPA/PPK selaku pemegang Kartu Kredit
 - Pembayaran dilakukan oleh Pihak lain selaku pemegang Kartu Kredit

Pembayaran UP yang telah dibayarkan SKPD akan ditampung di rekening operasional MIP dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk. MIP akan didistribusikan MIP kepada penerima hak.

Dokumen Pendukung Pembayaran

Pembayaran UP:

- 1. Surat Pesanan
- 2. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 3. Invoice (dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak menurut PMK 58/2022)
- 4. Dokumen Pemungutan Tarif PNBP
- 5. Dokumen lainnya;

Pembayaran LS:

- 1. Surat Pesanan
- 2. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 3. Invoice
- 4. Faktur Pajak (Diunggah oleh Penyedia)
- 5. Dokumen Pemungutan Tarif PNBP;
- 6. Dokumen lainnya; PPK SKPD wajib mengunggah bukti potong PPh dalam Katalog Elektronik

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

BUD melakukan pembayaran LS menggunakan Kode Pembayaran. BUD/Kuasa BUD menyalurkan dana atas pembayaran LS pada transaksi Katalog Elektronik kepada MIP setelah dipotong nilai Pajak sesuai dengan faktur pajak yang dibuat oleh Penyedia. MIP melakukan distribusi pembayaran LS atas beban APBD kepada Penerima Hak.

Implementasi Tahap 1:

Pada tahap awal transaksi akan dilaksanakan tanpa terintegrasi dengan SIPD RI sampai dengan fitur dan sistem telah siap digunakan dan terintegrasi.

Implementasi Tahap 2:

Apabila fitur dan sistem SIPD RI telah terintegrasi dan telah siap digunakan oleh pengguna untuk transaksi pengadaan barang dan jasa elektronik sistem katalog elektronik versi 6.

Ketentuan Teknis Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6





PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pesanan dinyatakan selesai jika status pembayaran dalam sistem e-katalog telah diterima oleh penyedia e-katalog.

Penerima hak pada pembayaran UP:

- a. Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada);
- c. Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBP;
- d. Kas Negara:
- e. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP); dan/atau
- f. Pihak lainnya yang terkait.

1. MIP melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, PPh Pasal 22, dan PPnBM atas transaksi UP. 2. Invoice akan diterbitkan oleh Katalog Elektronik.

PMK 58/2022

3. Invoice dapat dipersamakan dengan
Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan PPh
Pasal 22, sehingga Penyedia tidak perlu

mengupload faktur pajak.

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Pesanan dinyatakan selesai jika status pembayaran dalam sistem e-katalog telah diterima oleh penyedia e-katalog.

Penerima hak pada pembayaran LS:

Perpajakan

mengacu pada

PMK 59/2022

- a. Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Jasa Pengiriman Pihak Ketiga;

Pihak lainnya yang terkait.

- Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBP:
- d. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP); dan/atau

1. Instansi Pemerintah melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi LS.

pajak.

- Invoice akan diterbitkan oleh Katalog
 Elektronik.
 - 3. Invoice tidak dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak sehingga Penyedia **wajib membuat dan mengupload faktur**

Kebutuhan Pembayaran Terintegrasi (Kesiapan Alur dan Teknis Pembayaran yang Perlu Dipersiapkan)

Untuk memastikan Pemda dan BPD siap bertransaksi di Katalog Elektronik V6, diperlukan adanya <u>live testing</u> atas transaksi perdana. Live testing ini akan melibatkan LKPP, Telkom sebagai MIP, Pemda sebagai SOPD, BPD sebagai stakeholder integrasi teknis dan Finnet sebagai Payment Gateway terpilih.

Dari sisi Pemda

- PP, PPK, dan Bendahara sudah memiliki akun yang terverifikasi log in di dalam Katalog Elektronik
- Menggunakan RUP dan anggaran rill yang tersedia
- RUP yang disepakati nilainya diatas nilai barang yang ingin dibeli
- Metode pembayaran : UP Kode Bayar
 - Channel penyelesaian Pembayaran (CMS/ATM/Teller)
 - Approval pembayaran sesuai aturan lokal
- Barang yang akan dibeli
 - Sudah tersedia di dalam katalog elektronik
 - Tanggal penerimaan barang = hari testing
 - Harga nego kesepakatan dengan penyedia
- Pada saat kegiatan sangat direkomendasikan apabila satker dan penyedia berada dalam satu ruangan
- Kesepakatan antara Pemda dan BPD atas biaya admin bank atas transaksi menggunakan Kode Bayar

Dari sisi BPD

- BPD telah memiliki layaran Kode Bayar Telkom dan menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dari Finnet (penambahan prefix)
- Kode Bayar dapat dibayarkan melalui Channel penyelesaian yang menjadi preferensi Pemda (CMS/ATM/Teller)
- Menyesuaikan biaya admin bank atas kesepakatan dengan Pemda masing-masing.
- SLA Pembayaran: BPD dapat mengirimkan dana atas pembayaran Kode Bayar ke rekening Finnet paling lambat pada jam 12.00 di H+1

Dari sisi Penyedia

- Bersedia membawakan barang yang akan dibeli pada hari testing untuk menyegerakan pembuatan BAST di hari yang sama
- Bersedia memberikan bukti atas dana yang telah diteruskan oleh pihak Telkom di rekening bank Penyedia







Terima kasih